



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarintan als Mamah Hendi Binti Agas;
2. Tempat lahir : Tehang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampuri, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan/Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sarintan als Mamah Hendi Binti Agas ditangkap oleh Kepolisian Resor Gunung Mas sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 17 / VII / 2022 / Res Narkoba tertanggal 26 Juli 2022, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 17.a / VII / 2022 / Res Narkoba tertanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa Sarintan als Mamah Hendi Binti Agas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn tertanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARINTAN Als MAMAH HENDI Bin AGAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARINTAN Als MAMAH HENDI Binti AGAS** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah bundar plastik klip;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam;
- 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa SARINTAN AIS MAMAH HENDI Binti AGAS, pada hari Selasa tanggal 26 bulan Juli tahun 2022 pukul 11.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kampuri Rt.006/Rw.002 Kelurahan/Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, melakukan tindak pidana telah

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa SARINTAN Als MAMAH HENDI Binti AGAS sedang berada di Warung tempat terdakwa tinggal di Kelurahan Kampuri Rt.006/Rw.002 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya terdakwa dihubungi via Handphone oleh Sdri TINA (masuk dalam DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa (dimana terdakwa sebelumnya sudah pernah memesan shabu kepada Sdri TINA) sebanyak 5 (lima) kantong atau dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa tidak mau dikarenakan terdakwa masih punya hutang kepada Sdri TINA membeli shabu sebelumnya yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong atau dengan berat masing-masing kurang lebih 5 (lima) gram dan shabunya masih tersisa 1 (satu) kantong dengan harga per kantongnya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdri TINA tetap memaksa terdakwa untuk membeli shabunya sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya terdakwa mengambil atau membeli shabu tersebut dari Sdri TINA dan menyampaikan shabu yang dibeli terdakwa tersebut dengan berhutang terlebih dahulu dan akan membayar dengan hasil keuntungan penjualan shabu yang pertama yang sudah terjual 2 (dua) kantong dan Sdri TINA mau;
- Bahwa selanjutnya Sdri TINA menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak buahnya seorang laki-laki yang mengantarkan shabu di Kelurahan Kampuri, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Sdri TINA menghubungi kembali terdakwa Via Handphone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa anak buahnya sudah menunggu di daerah Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir Jalan Besar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan kemudian terdakwa keluar untuk menemui anak buah Sdri TINA dan Sdri TINA memberitahukan kepada terdakwa, uang pembelian shabu yang sebelumnya dititipkan kepada anak buah Sdri TINA dan selanjutnya terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) kantong

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn



plastic warna hitam dan diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebelumnya sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh anak buah Sdri TINA;

- Bahwa setelah transaksi tersebut, terdakwa pulang ke warung dan sekitar pukul 14.00 Wib di warung tempat tinggal terdakwa mengecek 1 (satu) kantong plastic hitam yang tadi diserahkan oleh anak buah Sdri TINA dan dibuka di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian terdakwa menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri TINA via Handphone dan memberitahukan kepada Sdri TINA bahwa barang shabu sudah terdakwa terima dan uang pembelian shabu sebelumnya sudah dicicil dan diserahkan kepada anak buah Sdri TINA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram, setelah selesai memaketkan shabu, masing-masing paket shabu tersebut terdakwa lapis atau bungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dimasukkan ke dalam plastic klip dan kemudian disimpan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah wadah plastic bekas minyak rambut Gatsby Pomade warna hitam dan selanjutnya disimpan terdakwa ke dalam tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Sdr RIKO dan Sdr PAJAR dari Desa Tumbang Empas datang ke Warung terdakwa dan membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 3 (tiga) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara pada saat itu terdakwa menarik paketan dari salah satu paketan berat 5 (lima) gram yang terdakwa bagi dengan tidak menggunakan timbangan dan diperkirakan saja oleh terdakwa, lalu terdakwa menerima uang pembelian dari Sdr RIKO sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang dari Sdr PAJAR sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Sdr ANTO dari Kelurahan Kampuri datang ke Warung terdakwa dan membeli paketan shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian terdakwa kembali menarik paketan shabu tersebut dengan perkiraan dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Sdr ANTO dan terdakwa menerima uang pembelian shabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr Pak RENA dari Kelurahan Kampuri datang ke Warung terdakwa dan membeli paket shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan kemudian menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, Sdr HERI dan Sdr EBOL dari Desa Tumbang Empas datang ke warung terdakwa dan Sdr HERI membeli shabu dengan paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan Sdr EBOL membeli shabu dengan paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan Sdr HERI menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr EBOL sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa memaketkan shabu yang dipesan dengan perkiraan saja dikarenakan timbangan milik terdakwa rusak, dan selanjutnya setelah menerima paket shabu Sdr HERI dan Sdr EBOL pergi dari warung terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wib datang Sdr DURING dari Kelurahan Kampuri ke warung terdakwa dan membeli shabu dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib Sdr RONIT dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dengan total harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr RIKO membeli shabu kepada terdakwa paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dengan total harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Sdr EBOL dari Tumbang Empas membeli paket shabu kepada terdakwa paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr PAJAR membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dengan total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Sdri BELA dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa paketan seharga Rp.400.000,- sebanyak 5 (lima) paket dengan total harga Rp.2.000.000,- dan Sdri INDU SETRI dari Desa Dahian Tambuk membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dengan total harga Rp.1.200.000,- ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Sdr BAPAK PUTRI dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.500.000,- sebanyak 5 paket dengan total harga Rp.2.500.000,-;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr NOKOL dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr IDON Als PAK YUYUS membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Sdr KOLONG Als IKO dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa dengan paketan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Sdr IRAK dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa dengan paketan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Sdr BAPAK OPAN dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa dengan paketan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan total harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 06.49 Wib Sdr TINA menghubungi terdakwa dan meminta pembayaran shabu yang telah terdakwa beli sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan masih ada 3



kantong dengan berat 15 gram dan baru terjual 2 kantong dengan berat 10 gram dan shabu pembelian tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 kantong dengan berat 15 gram yang tinggal 1 kantong dengan berat 5 gram sudah habis terjual, kemudian Sdr TINA mengatakan sudah ada anak buah Sdr TINA yang menunggu di Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir jalan besar menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan memakai jaket warna hitam, celana panjang jeans, kemudian terdakwa menemui anak buah Sdr TINA dan menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pulang ke warung tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr BAPAK PAJAR dari desa Tumbang Empas membeli shabu kepada terdakwa dengan paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan total harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun Sdr BAPAK PAJAR mengembalikan 1 (satu) paket shabu dan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kembali kepada Sdr BAPAK PAJAR;
- Bahwa kemudian sisa paket 3 (tiga) plastic klip yang berisi masing-masing 5 (lima) gram yang dibungkus tissue warna putih dan kemudian dijadikan satu dalam plastic klip dimasukkan terdakwa dalam wadah bekas minyak rambut GATSBY POMADE warna hitam dan disimpan di tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam dan ditaruh di belakang pintu warung, sedangkan 1 (satu) paket yang tidak jadi dibeli oleh Sdr BAPAK PAJAR disimpan terdakwa di bawah lemari pakaian ruang depan warung dimana uang hasil penjualan shabu yang terakhir berjumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli makanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib pada saat terdakwa berada di dapur warung sedang merujuk buah, datang saksi BRIPTU AGUS PALETE S.Sos dan saksi BRIPTU HENDRO PRANOTO S.Sos bersama rekan-rekan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melalui pintu belakang warung mengamankan terdakwa dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu memberitahukan bahwa di warung tempat tinggal terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkoba, selanjutnya petugas Kepolisian memanggil Ketua RT dan warga setempat karena akan melakukan penggeledahan di warung tempat terdakwa tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi HADAR BASAR Als BAPAK CEKING Bin BASAR yang merupakan Ketua RT.005 Kelurahan Kampuri dan warga setempat menyaksikan penggeledahan di warung tempat tinggal terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di lantai ruang depan warung di depan lemari pakaian dan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, lalu petugas Kepolisian menemukan di dalam tas selempang merk LONGCHAMP 1 (satu) wadah bekas minyak rambut GATSBY POMADE warna hitam kemudian di hadapan saksi HADAR BASAR Als BAPAK CEKING Bin BASAR yang merupakan Ketua RT.005 Kelurahan Kampuri dan warga setempat, terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka isinya dan kemudian ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang masing-masing shabu tersebut dibungkus dengan satu lembar tissue warna putih dan disatukan dalam 1 plastik klip yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan juga ditemukan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta ditemukan 1 bundelan plastic klip yang digunakan terdakwa untuk memaketkan shabu yang ditemukan di atas atap kamar mandi belakang warung juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam beserta sim card Nomor : 085345952553, Nomor seri 1 : 358564087757111, IMEI 2 : 358564087957117 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr TINA dalam transaksi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan Ke Kantor Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 416/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0411 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3078 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor 040/11144/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 14,4 (empat belas koma empat) gram dan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 14,13 (empat belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 13 (tiga belas) gram, sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat kotor 14,4 (empat belas koma empat) gram dan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 14,13 (empat belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 13 (tiga belas) gram, sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa SARINTAN Als MAMAH HENDI Binti AGAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa SARINTAN Als MAMAH HENDI Binti AGAS, pada hari Selasa tanggal 26 bulan Juli tahun 2022 pukul 11.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kampuri Rt.006/Rw.002 Kelurahan/Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, melakukan tindak pidana, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa SARINTAN Als MAMAH HENDI Binti AGAS sedang berada di Warung tempat terdakwa tinggal di Kelurahan Kampuri Rt.006/Rw.002 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya terdakwa dihubungi via Handphone oleh Sdri TINA (masuk dalam DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa (dimana terdakwa sebelumnya sudah pernah memesan shabu kepada Sdri TINA) sebanyak 5 (lima) kantong atau dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa tidak mau dikarenakan terdakwa masih punya hutang kepada Sdri TINA membeli shabu sebelumnya yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong atau dengan berat masing-masing kurang lebih 5 (lima) gram dan shabunya masih tersisa 1 (satu) kantong dengan harga per kantongnya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdri TINA tetap memaksa terdakwa untuk membeli shabunya sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya terdakwa mengambil atau membeli shabu tersebut dari Sdri TINA dan menyampaikan shabu yang dibeli terdakwa tersebut dengan berhutang terlebih dahulu dan akan membayar dengan hasil keuntungan penjualan shabu yang pertama yang sudah terjual 2 (dua) kantong dan Sdri TINA mau;
- Bahwa selanjutnya Sdri TINA menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak buahnya seorang laki-laki yang mengantarkan shabu di Kelurahan Kampuri, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Sdri TINA menghubungi kembali terdakwa Via Handphone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa anak buahnya sudah menunggu di daerah Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir Jalan Besar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan kemudian terdakwa keluar untuk menemui

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



anak buah Sdri TINA dan Sdri TINA memberitahukan kepada terdakwa, uang pembelian shabu yang sebelumnya dititipkan kepada anak buah Sdri TINA dan selanjutnya terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam dan diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebelumnya sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh anak buah Sdri TINA;

- Bahwa setelah transaksi tersebut, terdakwa pulang ke warung dan sekitar pukul 14.00 Wib di warung tempat tinggal terdakwa mengecek 1 (satu) kantong plastic hitam yang tadi diserahkan oleh anak buah Sdri TINA dan dibuka di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian terdakwa menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri TINA via Handphone dan memberitahukan kepada Sdri TINA bahwa barang shabu sudah terdakwa terima dan uang pembelian shabu sebelumnya sudah dicicil dan diserahkan kepada anak buah Sdri TINA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram, setelah selesai memaketkan shabu, masing-masing paket shabu tersebut terdakwa lapis atau bungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dimasukkan ke dalam plastic klip dan kemudian disimpan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah wadah plastic bekas minyak rambut Gatsby Pomade warna hitam dan selanjutnya disimpan terdakwa ke dalam tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Sdr RIKO dan Sdr PAJAR dari Desa Tumbang Empas datang ke Warung terdakwa dan membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 3 (tiga) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara pada saat itu terdakwa menarik paketan dari salah satu paketan berat 5 (lima) gram yang terdakwa bagi dengan tidak menggunakan timbangan dan diperkirakan saja oleh terdakwa, lalu terdakwa menerima uang pembelian dari Sdr RIKO sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang dari Sdr PAJAR sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Sdr ANTO dari Kelurahan Kampuri datang ke Warung terdakwa dan membeli paketan shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan kemudian terdakwa kembali menakar paketan shabu tersebut dengan perkiraan dan kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Sdr ANTO dan terdakwa menerima uang pembelian shabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr Pak RENA dari Kelurahan Kampuri datang ke Warung terdakwa dan membeli paketan shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan kemudian menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, Sdr HERI dan Sdr EBOL dari Desa Tumbang Empas datang ke warung terdakwa dan Sdr HERI membeli shabu dengan paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan Sdr EBOL membeli shabu dengan paketan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan Sdr HERI menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr EBOL sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa memaketkan shabu yang dipesan dengan perkiraan saja dikarenakan timbangan milik terdakwa rusak, dan selanjutnya setelah menerima paketan shabu Sdr HERI dan Sdr EBOL pergi dari warung terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wib datang Sdr DURING dari Kelurahan Kampuri ke warung terdakwa dan membeli shabu dengan harga paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib Sdr RONIT dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa paketan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dengan total harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr RIKO membeli shabu kepada terdakwa paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dengan total harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Sdr EBOL dari Tumbang Empas membeli paket shabu kepada terdakwa paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr PAJAR membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dengan total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Sdri BELA dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa paketan seharga Rp.400.000,- sebanyak 5 (lima) paket dengan total harga Rp.2.000.000,- dan Sdri INDU SETRI dari Desa Dahian Tambuk membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dengan total harga Rp.1.200.000,-;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Sdr BAPAK PUTRI dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.500.000,- sebanyak 5 paket dengan total harga Rp.2.500.000,-;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr NOKOL dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr IDON Als PAK YUYUS membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Sdr KOLONG Als IKO dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa dengan paketan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Sdr IRAK dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa dengan paketan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Sdr BAPAK OPAN dari Kelurahan Kampuri membeli shabu kepada terdakwa dengan paketan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan total harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 06.49 Wib Sdr TINA menghubungi terdakwa dan meminta pembayaran shabu yang telah terdakwa beli sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan masih ada 3 kantong dengan berat 15 gram dan baru terjual 2 kantong dengan berat 10 gram dan shabu pembelian tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 kantong dengan berat 15 gram yang tinggal 1 kantong dengan berat 5 gram sudah habis terjual, kemudian Sdr TINA mengatakan sudah ada anak buah Sdr TINA yang menunggu di Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir jalan besar menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan memakai jaket warna hitam, celana panjang jeans, kemudian terdakwa menemui anak buah Sdr TINA dan menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pulang ke warung tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr BAPAK PAJAR dari desa Tumbang Empas membeli shabu kepada terdakwa dengan paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan total harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun Sdr BAPAK PAJAR mengembalikan 1 (satu) paket shabu dan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kembali kepada Sdr BAPAK PAJAR;
- Bahwa kemudian sisa paket 3 (tiga) plastic klip yang berisi masing-masing 5 (lima) gram yang dibungkus tissue warna putih dan kemudian dijadikan satu dalam plastic klip dimasukkan terdakwa dalam wadah bekas minyak rambut GATSBY POMADE warna hitam dan disimpan di tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam dan ditaruh di belakang pintu warung, sedangkan 1 (satu) paket yang tidak jadi dibeli oleh Sdr BAPAK PAJAR disimpan terdakwa di bawah lemari pakaian ruang depan warung dimana uang hasil penjualan shabu yang terakhir berjumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli makanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib pada saat terdakwa berada di dapur warung sedang merujuk buah, datang saksi BRIPTU AGUS PALETE S.Sos dan saksi BRIPTU HENDRO PRANOTO S.Sos bersama rekan-rekan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melalui pintu belakang warung mengamankan terdakwa dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa di warung tempat tinggal terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkoba, selanjutnya petugas Kepolisian memanggil Ketua RT dan warga setempat karena akan melakukan penggeledahan di warung tempat terdakwa tinggal;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi HADAR BASAR Als BAPAK CEKING Bin BASAR yang merupakan Ketua RT.005 Kelurahan Kampuri dan warga setempat menyaksikan penggeledahan di warung tempat tinggal terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di lantai ruang depan warung di depan lemari pakaian dan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, lalu petugas Kepolisian menemukan di dalam tas selempang merk LONGCHAMP 1 (satu) wadah bekas minyak rambut GATSBY POMADE warna hitam kemudian di hadapan saksi HADAR BASAR Als BAPAK CEKING Bin BASAR yang merupakan Ketua RT.005 Kelurahan Kampuri dan warga setempat, terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka isinya dan kemudian ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang masing-masing shabu tersebut dibungkus dengan satu lembar tissue warna putih dan disatukan dalam 1 plastik klip yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan juga ditemukan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta ditemukan 1 bundelan plastic klip yang digunakan terdakwa untuk memaketkan shabu yang ditemukan di atas atap kamar mandi belakang warung juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam beserta sim card Nomor : 085345952553, Nomor seri 1 : 358564087757111, IMEI 2 : 358564087957117 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr TINA dalam transaksi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan Ke Kantor Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 416/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0411 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



bening dengan berat kotor 0,3078 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor 040/11144/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 14,4 (empat belas koma empat) gram dan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 14,13 (empat belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 13 (tiga belas) gram, sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor 14,4 (empat belas koma empat) gram dan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 14,13 (empat belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 13 (tiga belas) gram, sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa SARINTAN Als MAMAH HENDI Binti AGAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU AGUS PALETTE, S.Sos Als AGUS Bin JHON PALETTE,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di warung Terdakwa yang beralamat pada Jalan Kampuri, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun latar belakang penangkapan dan penggeledahan tersebut karena berdasarkan informasi dari masyarakat, warung tersebut sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual/beli narkoba;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledah tersebut, saksi dan anggota kepolisian lainnya ada memanggil saksi Hadir Basar dan saksi Elysa Als Bapak Wulan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan warung Terdakwa dan juga memperlihatkan Surat Tugas kepada Terdakwa dan para saksi;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di warung Terdakwa dengan disaksikan saksi Hadir Basar dan saksi Elysa Als Bapak Wulan telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117 yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan digunakan untuk transaksi jual/beli narkoba serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di lapangan, Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdri. Tina (berada di Kota Palangka Raya) yang mana Terdakwa hanya



mengenalnya via telepon saja dan sdri. Tina menyalurkan narkoba tersebut melalui perantaranya yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di lapangan, Terdakwa menerangkan mendapatkan 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram dari sdri. Tina;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang berada di Warung tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya Terdakwa dihubungi via Handphone oleh Sdri. Tina menawarkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong atau dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak mau dikarenakan Terdakwa masih punya hutang kepada Sdri. Tina membeli shabu sebelumnya yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong atau dengan berat masing-masing kurang lebih 5 (lima) gram dan shabunya masih tersisa 1 (satu) kantong dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdri. Tina tetap memaksa Terdakwa untuk membeli shabunya sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa mengambil atau membeli shabu tersebut dari Sdri. Tina dan menyampaikan shabu yang dibeli Terdakwa tersebut dengan berhutang terlebih dahulu dan akan membayar dengan hasil keuntungan penjualan shabu yang pertama yang sudah terjual 2 (dua) kantong dan Sdri. Tina menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Tina menyampaikan kepada Terdakwa anak buahnya seorang laki-laki yang akan mengantarkan shabu di Kelurahan Kampuri, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Tina menghubungi kembali Terdakwa via Handphone dan memberitahukan kepada Terdakwa anak buahnya sudah menunggu di daerah Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir Jalan Besar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan kemudian Terdakwa keluar untuk menemui anak buah Sdri. Tina dan Sdri. Tina



memberitahukan kepada Terdakwa, uang pembelian shabu yang sebelumnya dititipkan kepada anak buah Sdri. Tina dan selanjutnya Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebelumnya sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh anak buah Sdri. Tina;

- Bahwa setelah transaksi tersebut, Terdakwa pulang ke warung dan sekitar pukul 14.00 Wib di warung tempat tinggal Terdakwa mengecek 1 (satu) kantong plastik hitam yang tadi diserahkan oleh anak buah Sdri. Tina dan dibuka di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian Terdakwa menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Tina via Handphone dan memberitahukan kepada Sdri. Tina bahwa barang shabu sudah Terdakwa terima dan uang pembelian shabu sebelumnya sudah dicicil dan diserahkan kepada anak buah Sdri. Tina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram, setelah selesai memaketkan shabu, masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa lapis atau bungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan kemudian disimpan Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik bekas minyak rambut Gatsby Pomade warna hitam dan selanjutnya disimpan Terdakwa ke dalam tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menakar paketan narkotika tersebut dari paketan berat 5 (lima) gram yang Terdakwa bagi dengan tidak menggunakan timbangan dan diperkirakan saja oleh Terdakwa menjadi paketan lebih kecil. Adapun dari 5 paketan dengan berat 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa sudah menjual sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket kepada beberapa orang dalam beberapa hari, yaitu :

Sabtu, tanggal 16 Juli 2022;

1. Sdr. Riko dari Desa Tumbang Empas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp900.000,00 dan sdr. Pajar dari Desa Tumbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empas sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 sekitar pukul 18.00 wib;

2. Sdr. Anto dari Kelurahan Kampuri sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 sekitar pukul 19.00 wib;

3. Sdr. Pak Rena dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekira pukul 20.00 wib;

Minggu, tanggal 17 Juli 2022;

4. Sdr. Heri dari Desa Tumbang Empas sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 dan sdr. Ebol dari Desa Tumbang Empas sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.800.000,00 sekitar pukul 07.00 wib;

5. Sdr. During dari Kelurahan Kampuri sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 sekitar pukul 07.30 wib;

6. Sdr. Ronit dari Kelurahan Kampuri sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

Senin, tanggal 18 Juli 2022;

7. Sdr. Riko dari sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

8. Sdr. Ebol dari Tumbang Empas sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp3.500.000,00 sekitar pukul 12.00 wib;

Selasa, tanggal 19 Juli 2022;

9. Sdr. Pajar sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp3.000.000,00 sekitar pukul 13.00 wib;

Rabu, tanggal 20 Juli 2022;

10. Sdri. Bela dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

11. Sdri. Indu Setri dari Desa Dahian Tambuk sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

12. Sdr. Bapak Putri dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.500.000,00 sekitar pukul 10.00 wib;

Kamis, tanggal 21 Juli 2022;

13. Sdr. Nokol dari Kelurahan Kampuri sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp2.800.000,00 sekitar pukul 10.00 wib;

Jumat, tanggal 22 Juli 2022;

14. Sdr Idon Als Pak Yuyus sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp2.800.000,00 sekitar pukul 09.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sdr. Kolong Als Iko dari Kelurahan Kampuri sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekitar pukul 11.00 wib;

16. Sdr. Irak dari Kelurahan Kampuri sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 sekitar pukul 16.00 wib;

17. Sdr. Bapak Opan dari Kelurahan Kampuri sebanyak 1 (satu) dengan harga Rp1.000.000,00 sekitar pukul 17.00 wib;

Senin, tanggal 25 Juli 2022;

18. Sdr. Bapak Pajar dari Desa Tumbang Empas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp900.000,00 sekitar pukul 14.00 wib namun sdr. Bapak Pajar mengembalikan 1 (satu) paket dan uang Rp300.000,00 diserahkan kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan kepada Terdakwa, dari banyaknya paket diduga Narkotika jenis shabu yang sudah terjual sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket tersebut, kemudian sisa paket 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing 5 (lima) gram yang dibungkus tissue warna putih dan kemudian dijadikan satu dalam plastik klip dimasukkan terdakwa dalam wadah bekas minyak rambut GATSBY Pomade warna hitam dan disimpan di tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam dan ditaruh di belakang pintu warung, sedangkan 1 (satu) paket yang tidak jadi dibeli oleh Sdr Bapak Pajar disimpan Terdakwa di bawah lemari pakaian ruang depan warung dimana uang hasil penjualan shabu yang terakhir berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan diamakan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan terhadap Terdakwa, dari hasil penjualan paket diduga shabu tersebut, Terdakwa sudah membayarkan hutang pembelian paket diduga shabu kepada sdri. Tina melalui perantaranya sejumlah Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, yang mana mulanya sekitar pukul 06.49 Wib Sdr. Tina menghubungi Terdakwa dan meminta pembayaran shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan masih ada 3 kantong dengan berat 15 gram dan baru terjual 2 kantong dengan berat 10 gram dan shabu pembelian tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 kantong

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dengan berat 15 gram yang tinggal 1 kantong dengan berat 5 gram sudah habis terjual, kemudian Sdr. Tina mengatakan sudah ada anak buah Sdr. Tina yang menunggu di Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir jalan besar menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan memakai jaket warna hitam, celana panjang jeans, kemudian Terdakwa menemui anak buah Sdr. Tina dan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika pakat diduga narkotika jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun dikarenakan paket diduga shabu tersebut belum habis terjual dan uang sejumlah Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdri. Tina maka hanya tersisa uang hasil penjualan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli makanan sehingga yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, cara Terdakwa menjual paket diduga shabu tersebut yaitu para pembeli mendatangi langsung warung Terdakwa dan melakukan pembayaran secara langsung/tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117 dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan/pengobatan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **BRIPTU HENDRO PRANOTO, S.Sos Bin JAYA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di warung Terdakwa yang beralamat pada Jalan Kampuri, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun latar belakang penangkapan dan penggeledahan tersebut karena berdasarkan informasi dari masyarakat, warung tersebut sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual/beli narkotika;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledah tersebut, saksi dan anggota kepolisian lainnya ada memanggil saksi Hadir Basar dan saksi Elysa Als Bapak Wulan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan warung Terdakwa dan juga memperlihatkan Surat Tugas kepada Terdakwa dan para saksi;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di warung Terdakwa dengan disaksikan saksi Hadir Basar dan saksi Elysa Als Bapak Wulan telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117 yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan digunakan untuk transaksi jual/beli narkotika serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di lapangan, Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkotika tersebut dari sdri. Tina (berada di Kota Palangka Raya) yang mana Terdakwa hanya



mengenalnya via telepon saja dan sdri. Tina menyalurkan narkotika tersebut melalui perantaranya yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di lapangan, Terdakwa menerangkan mendapatkan 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram dari sdri. Tina;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang berada di Warung tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya Terdakwa dihubungi via Handphone oleh Sdri. Tina menawarkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong atau dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak mau dikarenakan Terdakwa masih punya hutang kepada Sdri. Tina membeli shabu sebelumnya yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong atau dengan berat masing-masing kurang lebih 5 (lima) gram dan shabunya masih tersisa 1 (satu) kantong dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdri. Tina tetap memaksa Terdakwa untuk membeli shabunya sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa mengambil atau membeli shabu tersebut dari Sdri. Tina dan menyampaikan shabu yang dibeli Terdakwa tersebut dengan berhutang terlebih dahulu dan akan membayar dengan hasil keuntungan penjualan shabu yang pertama yang sudah terjual 2 (dua) kantong dan Sdri. Tina menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Tina menyampaikan kepada Terdakwa anak buahnya seorang laki-laki yang akan mengantarkan shabu di Kelurahan Kampuri, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Tina menghubungi kembali Terdakwa via Handphone dan memberitahukan kepada Terdakwa anak buahnya sudah menunggu di daerah Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir Jalan Besar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan kemudian Terdakwa keluar untuk menemui anak buah Sdri. Tina dan Sdri. Tina



memberitahukan kepada Terdakwa, uang pembelian shabu yang sebelumnya dititipkan kepada anak buah Sdri. Tina dan selanjutnya Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebelumnya sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh anak buah Sdri. Tina;

- Bahwa setelah transaksi tersebut, Terdakwa pulang ke warung dan sekitar pukul 14.00 Wib di warung tempat tinggal Terdakwa mengecek 1 (satu) kantong plastik hitam yang tadi diserahkan oleh anak buah Sdri. Tina dan dibuka di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian Terdakwa menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Tina via Handphone dan memberitahukan kepada Sdri. Tina bahwa barang shabu sudah Terdakwa terima dan uang pembelian shabu sebelumnya sudah dicicil dan diserahkan kepada anak buah Sdri. Tina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram, setelah selesai memaketkan shabu, masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa lapis atau bungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan kemudian disimpan Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik bekas minyak rambut Gatsby Pomade warna hitam dan selanjutnya disimpan Terdakwa ke dalam tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menakar paketan narkotika tersebut dari paketan berat 5 (lima) gram yang Terdakwa bagi dengan tidak menggunakan timbangan dan diperkirakan saja oleh Terdakwa menjadi paketan lebih kecil. Adapun dari 5 paketan dengan berat 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa sudah menjual sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket kepada beberapa orang dalam beberapa hari, yaitu :

Sabtu, tanggal 16 Juli 2022;

1. Sdr. Riko dari Desa Tumbang Empas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp900.000,00 dan sdr. Pajar dari Desa Tumbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empas sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 sekitar pukul 18.00 wib;

2. Sdr. Anto dari Kelurahan Kampuri sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 sekitar pukul 19.00 wib;

3. Sdr. Pak Rena dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekira pukul 20.00 wib;

Minggu, tanggal 17 Juli 2022;

4. Sdr. Heri dari Desa Tumbang Empas sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 dan sdr. Ebol dari Desa Tumbang Empas sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.800.000,00 sekitar pukul 07.00 wib;

5. Sdr. During dari Kelurahan Kampuri sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 sekitar pukul 07.30 wib;

6. Sdr. Ronit dari Kelurahan Kampuri sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

Senin, tanggal 18 Juli 2022;

7. Sdr. Riko dari sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

8. Sdr. Ebol dari Tumbang Empas sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp3.500.000,00 sekitar pukul 12.00 wib;

Selasa, tanggal 19 Juli 2022;

9. Sdr. Pajar sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp3.000.000,00 sekitar pukul 13.00 wib;

Rabu, tanggal 20 Juli 2022;

10. Sdri. Bela dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

11. Sdri. Indu Setri dari Desa Dahian Tambuk sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

12. Sdr. Bapak Putri dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.500.000,00 sekitar pukul 10.00 wib;

Kamis, tanggal 21 Juli 2022;

13. Sdr. Nokol dari Kelurahan Kampuri sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp2.800.000,00 sekitar pukul 10.00 wib;

Jumat, tanggal 22 Juli 2022;

14. Sdr Idon Als Pak Yuyus sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp2.800.000,00 sekitar pukul 09.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sdr. Kolong Als Iko dari Kelurahan Kampuri sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekitar pukul 11.00 wib;
16. Sdr. Irak dari Kelurahan Kampuri sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 sekitar pukul 16.00 wib;
17. Sdr. Bapak Opan dari Kelurahan Kampuri sebanyak 1 (satu) dengan harga Rp1.000.000,00 sekitar pukul 17.00 wib;

Senin, tanggal 25 Juli 2022;

18. Sdr. Bapak Pajar dari Desa Tumbang Empas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp900.000,00 sekitar pukul 14.00 wib namun sdr. Bapak Pajar mengembalikan 1 (satu) paket dan uang Rp300.000,00 diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan kepada Terdakwa, dari banyaknya paket diduga Narkotika jenis shabu yang sudah terjual sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket tersebut, kemudian sisa paket 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing 5 (lima) gram yang dibungkus tissue warna putih dan kemudian dijadikan satu dalam plastik klip dimasukkan terdakwa dalam wadah bekas minyak rambut GATSBY Pomade warna hitam dan disimpan di tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam dan ditaruh di belakang pintu warung, sedangkan 1 (satu) paket yang tidak jadi dibeli oleh Sdr Bapak Pajar disimpan Terdakwa di bawah lemari pakaian ruang depan warung dimana uang hasil penjualan shabu yang terakhir berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan diamakan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan terhadap Terdakwa, dari hasil penjualan paket diduga shabu tersebut, Terdakwa sudah membayarkan hutang pembelian paket diduga shabu kepada sdr. Tina melalui perantaranya sejumlah Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, yang mana mulanya sekitar pukul 06.49 Wib Sdr. Tina menghubungi Terdakwa dan meminta pembayaran shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan masih ada 3 kantong dengan berat 15 gram dan baru terjual 2 kantong dengan berat 10 gram dan shabu pembelian tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 kantong

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 15 gram yang tinggal 1 kantong dengan berat 5 gram sudah habis terjual, kemudian Sdr. Tina mengatakan sudah ada anak buah Sdr. Tina yang menunggu di Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir jalan besar menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan memakai jaket warna hitam, celana panjang jeans, kemudian Terdakwa menemui anak buah Sdr. Tina dan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika pakat diduga narkotika jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun dikarenakan paket diduga shabu tersebut belum habis terjual dan uang sejumlah Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdri. Tina maka hanya tersisa uang hasil penjualan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli makanan sehingga yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, cara Terdakwa menjual paket diduga shabu tersebut yaitu para pembeli mendatangi langsung warung Terdakwa dan melakukan pembayaran secara langsung/tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117 dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan/pengobatan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. **HADIR BASAR Als BAPAK CEKING Bin BASAR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib di warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampuri RT. 006 / RW. 002 Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 11.30 Wib saat itu saksi berada di rumah saksi di Kelurahan Kampuri dan saksi ada ditemui oleh 2 (dua) orang laki-laki kemudian memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian meminta kepada saksi untuk datang ke warung atau tempat tinggal Saudari Sarintan Als Mamah Hendi Binti Agas atau Terdakwa di Kelurahan Kampuri. Setelah itu saksi menuju ke warung Terdakwa yang mana saat saksi sampai di warung Terdakwa, di tempat itu ada saksi Elysa Als Bapak Wulan yang juga diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan upaya hukum yang akan dilakukan. Berikutnya, saat saksi bersama saksi Elysa Als Bapak Wulan berada di warung Terdakwa, Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada saksi juga saksi Elysa Als Bapak Wulan;
- Bahwa Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di warung serta tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut dan yang bersangkutan mengizinkan untuk melakukan pengeledahan terhadapnya;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Elysa Als Bapak Wulan juga turut menyaksikannya, saat itu telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika



jenis shabu, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117 yang mana diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan digunakan untuk transaksi jual/beli narkoba serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan/pengobatan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 416/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0411 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3078 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 040/11144/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 14,4 (empat belas koma empat) gram dan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemusnahan berat kotor 14,13 (empat belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 13 (tiga belas) gram, sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib di warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampuri, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di warung Terdakwa, telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa berupa 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117 yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk transaksi jual/beli narkotika serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari sdri. Tina yang Terdakwa kenal baru 7 (tujuh) bulan yang lalu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa. Terdakwa hanya mengenal sdri. Tina melalui telepon saja, karena sdri. Tina berada di Kota Palangka Raya dan yang selalu mengantarkan barang berupa diduga shabu kepada Terdakwa adalah perantara dari sdri. Tina yang juga Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa dan perantara dari sdri. Tina selalu bertemu/transaksi di Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir jalan besar, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membelinya dari sdri. Tina dengan harga Rp8.500.000,00 per kantongnya, namun untuk pembayarannya Terdakwa masih berhutang kepada sdri. Tina;
- Bahwa dalam rentang waktu 7 bulan, Terdakwa kurang lebih telah membeli shabu kepada sdri. Tina sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa paling banyak membeli sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat per kantongnya 5 (lima) gram;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa membeli shabu kepada sdri. Tina pada pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Warung tempat Terdakwa tinggal di Kelurahan Kampuri RT. 006 / RW. 002 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya Terdakwa dihubungi via Handphone oleh Sdri. Tina menawarkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong atau dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak mau dikarenakan Terdakwa masih punya hutang kepada Sdri. Tina membeli shabu sebelumnya yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong atau dengan berat masing-masing kurang lebih 5 (lima) gram dan shabunya masih tersisa 1 (satu) kantong dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdri. Tina tetap memaksa Terdakwa untuk membeli shabunya sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa mengambil atau membeli shabu tersebut dari Sdri. Tina dan menyampaikan shabu yang dibeli Terdakwa tersebut dengan berhutang terlebih dahulu dan akan membayar dengan hasil keuntungan penjualan shabu yang pertama yang sudah terjual 2 (dua) kantong dan Sdri. Tina menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Tina menyampaikan kepada Terdakwa anak buahnya seorang laki-laki yang akan mengantarkan shabu di Kelurahan Kampuri, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Tina menghubungi kembali Terdakwa via Handphone dan memberitahukan kepada Terdakwa anak buahnya sudah menunggu di daerah Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir Jalan Besar dengan menggunakan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Revo warna hitam dan kemudian Terdakwa keluar untuk menemui anak buah Sdri. Tina dan Sdri. Tina memberitahukan kepada Terdakwa, uang pembelian shabu yang sebelumnya dititipkan kepada anak buah Sdri. Tina dan selanjutnya Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebelumnya sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh anak buah Sdri. Tina;

- Bahwa setelah transaksi tersebut, Terdakwa pulang ke warung dan sekitar pukul 14.00 Wib di warung tempat tinggal Terdakwa mengecek 1 (satu) kantong plastik hitam yang tadi diserahkan oleh anak buah Sdri. Tina dan dibuka di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian Terdakwa menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Tina via Handphone dan memberitahukan kepada Sdri. Tina bahwa barang shabu sudah Terdakwa terima dan uang pembelian shabu sebelumnya sudah dicicil dan diserahkan kepada anak buah Sdri. Tina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram, setelah selesai memaketkan shabu, masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa lapis atau bungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan kemudian disimpan Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik bekas minyak rambut Gatsby Pomade warna hitam dan selanjutnya disimpan Terdakwa ke dalam tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menakar paketan narkotika tersebut dari paketan berat 5 (lima) gram yang Terdakwa bagi dengan tidak menggunakan timbangan dan diperkirakan saja oleh Terdakwa menjadi paketan lebih kecil. Adapun dari 5 paketan dengan berat 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa sudah menjual sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket kepada beberapa orang dalam beberapa hari, yaitu :



Sabtu, tanggal 16 Juli 2022;

1. Sdr. Riko dari Desa Tumbang Empas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp900.000,00 dan sdr. Pajar dari Desa Tumbang Empas sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 sekitar pukul 18.00 wib;
2. Sdr. Anto dari Kelurahan Kampuri sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 sekitar pukul 19.00 wib;
3. Sdr. Pak Rena dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekira pukul 20.00 wib;

Minggu, tanggal 17 Juli 2022;

4. Sdr. Heri dari Desa Tumbang Empas sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 dan sdr. Ebol dari Desa Tumbang Empas sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.800.000,00 sekitar pukul 07.00 wib;
5. Sdr. Daring dari Kelurahan Kampuri sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 sekitar pukul 07.30 wib;
6. Sdr. Ronit dari Kelurahan Kampuri sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

Senin, tanggal 18 Juli 2022;

7. Sdr. Riko dari sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;
8. Sdr. Ebol dari Tumbang Empas sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp3.500.000,00 sekitar pukul 12.00 wib;

Selasa, tanggal 19 Juli 2022;

9. Sdr. Pajar sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp3.000.000,00 sekitar pukul 13.00 wib;

Rabu, tanggal 20 Juli 2022;

10. Sdri. Bela dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;
11. Sdri. Indu Setri dari Desa Dahian Tambuk sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;
12. Sdr. Bapak Putri dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.500.000,00 sekitar pukul 10.00 wib;

Kamis, tanggal 21 Juli 2022;

13. Sdr. Nokol dari Kelurahan Kampuri sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp2.800.000,00 sekitar pukul 10.00 wib;

Jumat, tanggal 22 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sdr. Idon Als Pak Yuyus sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp2.800.000,00 sekitar pukul 09.00 wib;
15. Sdr. Kolong Als Iko dari Kelurahan Kampuri sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekitar pukul 11.00 wib;
16. Sdr. Irak dari Kelurahan Kampuri sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 sekitar pukul 16.00 wib;
17. Sdr. Bapak Opan dari Kelurahan Kampuri sebanyak 1 (satu) dengan harga Rp1.000.000,00 sekitar pukul 17.00 wib;

Senin, tanggal 25 Juli 2022;

18. Sdr. Bapak Pajar dari Desa Tumbang Empas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp900.000,00 sekitar pukul 14.00 wib namun sdr. Bapak Pajar mengembalikan 1 (satu) paket dan uang Rp300.000,00 diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa dari banyaknya paket diduga Narkotika jenis shabu yang sudah terjual sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket tersebut, kemudian sisa paket 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing 5 (lima) gram yang dibungkus tissue warna putih dan kemudian dijadikan satu dalam plastik klip dimasukkan Terdakwa dalam wadah bekas minyak rambut GATSBY pomade warna hitam dan disimpan di tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam dan ditaruh di belakang pintu warung, sedangkan 1 (satu) paket yang tidak jadi dibeli oleh Sdr. Bapak Pajar disimpan Terdakwa di bawah lemari pakaian ruang depan warung dimana uang hasil penjualan shabu yang terakhir berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan diamakan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penjualan paket diduga shabu tersebut, Terdakwa sudah membayarkan hutang pembelian paket diduga shabu kepada sdr. Tina melalui perantaranya sejumlah Rp35.400.000,00 pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, yang mana mulanya sekitar pukul 06.49 Wib Sdr. Tina menghubungi Terdakwa dan meminta pembayaran shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan masih ada 3 kantong dengan berat 15 gram dan baru terjual 2 kantong dengan berat 10 gram dan shabu pembelian tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 kantong dengan berat 15 gram yang tinggal 1

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



kantong dengan berat 5 gram sudah habis terjual, kemudian Sdr. Tina mengatakan sudah ada anak buah Sdr. Tina yang menunggu di Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir jalan besar menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan memakai jaket warna hitam, celana panjang jeans, kemudian Terdakwa menemui anak buah Sdr. Tina dan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika paket diduga narkoba jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp19.800.000,00, namun dikarenakan paket diduga shabu tersebut belum habis terjual dan uang sejumlah Rp35.400.000,00 sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Tina maka hanya tersisa uang hasil penjualan sejumlah Rp600.000,00 dan sebanyak Rp100.000,00 telah digunakan Terdakwa untuk membeli makanan sehingga yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu sejumlah Rp500.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket diduga shabu tersebut yaitu para pembeli mendatangi langsung warung Terdakwa dan melakukan pembayaran secara langsung/tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117 dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan/pengobatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram;
2. 1 (satu) buah bundel plastik klip;
3. 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam;
5. 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP;
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117;
8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib di warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampuri, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di warung Terdakwa, telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa berupa 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu, 1

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553, Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117 yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan digunakan untuk transaksi jual/beli narkoba, serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram, berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram tersebut dengan cara membelinya dari sdri. Tina dengan cara berhutang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada sdri. Tina pada pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Warung tempat Terdakwa tinggal di Kelurahan Kampuri, RT.006 / RW. 002, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya Terdakwa dihubungi via Handphone oleh Sdri Tina menawarkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong atau dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak mau dikarenakan Terdakwa masih punya hutang kepada Sdri. Tina membeli shabu sebelumnya yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong atau dengan berat masing-masing kurang lebih 5 (lima) gram dan shabunya masih tersisa 1 (satu) kantong dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdri. Tina tetap memaksa Terdakwa untuk membeli shabunya sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per kantongnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa mengambil atau membeli shabu tersebut dari Sdri. Tina dan menyampaikan shabu yang dibeli Terdakwa tersebut dengan berhutang terlebih dahulu dan akan membayar dengan hasil keuntungan penjualan shabu yang pertama yang sudah terjual 2 (dua) kantong dan Sdri. Tina menyetujui;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Tina menyampaikan kepada Terdakwa, anak buahnya seorang laki-laki yang akan mengantarkan shabu di Kelurahan Kampuri, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Tina menghubungi

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



kembali Terdakwa via Handphone dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak buahnya sudah menunggu di daerah Tabaras Kelurahan Kampuri di pinggir Jalan Besar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan kemudian Terdakwa keluar untuk menemui anak buah Sdri. Tina dan Sdri. Tina memberitahukan kepada Terdakwa, uang pembelian shabu yang sebelumnya dititipkan kepada anak buah Sdri. Tina dan selanjutnya Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebelumnya sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh anak buah Sdri. Tina;

- Bahwa setelah transaksi tersebut, Terdakwa pulang ke warung dan sekitar pukul 14.00 Wib di warung tempat tinggal Terdakwa mengecek 1 (satu) kantong plastik hitam yang tadi diserahkan oleh anak buah Sdri. Tina dan dibuka di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian Terdakwa menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Tina via Handphone dan memberitahukan kepada Sdri. Tina bahwa barang shabu sudah Terdakwa terima dan uang pembelian shabu sebelumnya sudah dicicil dan diserahkan kepada anak buah Sdri. Tina;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram, setelah selesai memaketkan shabu, masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa lapis atau bungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan kemudian disimpan Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik bekas minyak rambut Gatsby Pomade warna hitam dan selanjutnya disimpan Terdakwa ke dalam tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik paketan narkotika tersebut dari paketan berat 5 (lima) gram yang Terdakwa bagi dengan tidak menggunakan timbangan dan diperkirakan saja oleh Terdakwa menjadi paketan lebih kecil. Adapun dari 5 paketan dengan berat 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa sudah menjual sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket kepada beberapa orang dalam beberapa hari, yaitu :

Sabtu, tanggal 16 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Riko dari Desa Tumbang Empas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp900.000,00 dan sdr. Pajar dari Desa Tumbang Empas sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 sekitar pukul 18.00 wib;
2. Sdr. Anto dari Kelurahan Kampuri sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 sekitar pukul 19.00 wib;
3. Sdr. Pak Rena dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekira pukul 20.00 wib;

Minggu, tanggal 17 Juli 2022;

4. Sdr. Heri dari Desa Tumbang Empas sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 dan sdr. Ebol dari Desa Tumbang Empas sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.800.000,00 sekitar pukul 07.00 wib;
5. Sdr. During dari Kelurahan Kampuri sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 sekitar pukul 07.30 wib;
6. Sdr. Ronit dari Kelurahan Kampuri sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;

Senin, tanggal 18 Juli 2022;

7. Sdr. Riko dari sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;
8. Sdr. Ebol dari Tumbang Empas sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp3.500.000,00 sekitar pukul 12.00 wib;

Selasa, tanggal 19 Juli 2022;

9. Sdr. Pajar sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp3.000.000,00 sekitar pukul 13.00 wib;

Rabu, tanggal 20 Juli 2022;

10. Sdri. Bela dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;
11. Sdri. Indu Setri dari Desa Dahian Tambuk sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,00 sekitar pukul 08.00 wib;
12. Sdr. Bapak Putri dari Kelurahan Kampuri sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp2.500.000,00 sekitar pukul 10.00 wib;

Kamis, tanggal 21 Juli 2022;

13. Sdr. Nokol dari Kelurahan Kampuri sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp2.800.000,00 sekitar pukul 10.00 wib;

Jumat, tanggal 22 Juli 2022;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sdr. Idon Als Pak Yuyus sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp2.800.000,00 sekitar pukul 09.00 wib;
15. Sdr. Kolong Als Iko dari Kelurahan Kampuri sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp2.000.000,00 sekitar pukul 11.00 wib;
16. Sdr. Irak dari Kelurahan Kampuri sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.400.000,00 sekitar pukul 16.00 wib;
17. Sdr. Bapak Opan dari Kelurahan Kampuri sebanyak 1 (satu) dengan harga Rp1.000.000,00 sekitar pukul 17.00 wib;

Senin, tanggal 25 Juli 2022;

18. Sdr. Bapak Pajar dari Desa Tumbang Empas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp900.000,00 sekitar pukul 14.00 wib namun sdr. Bapak Pajar mengembalikan 1 (satu) paket dan uang Rp300.000,00 diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa dari banyaknya paket diduga Narkotika jenis shabu yang sudah terjual sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket tersebut, kemudian sisa paket 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing 5 (lima) gram yang dibungkus tissue warna putih dan kemudian dijadikan satu dalam plastik klip dimasukkan Terdakwa dalam wadah bekas minyak rambut Gatsby Pomade warna hitam dan disimpan di tas selempang merk LONGCHAMP warna hitam dan ditaruh di belakang pintu warung, sedangkan 1 (satu) paket yang tidak jadi dibeli oleh Sdr. Bapak Pajar disimpan Terdakwa di bawah lemari pakaian ruang depan warung dimana uang hasil penjualan shabu yang terakhir berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan diamakan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penjualan paket diduga shabu tersebut, Terdakwa sudah membayarkan hutang pembelian paket diduga shabu kepada sdr. Tina melalui perantaranya sejumlah Rp35.400.000,00 pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, yang mulanya sekitar pukul 06.49 Wib Sdr. Tina menghubungi Terdakwa dan meminta pembayaran shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan masih ada 3 kantong dengan berat 15 gram dan baru terjual 2 kantong dengan berat 10 gram dan shabu pembelian tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 kantong dengan berat 15 gram yang tinggal 1 kantong dengan berat 5 gram sudah habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika paket diduga narkoba jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun dikarenakan paket diduga shabu tersebut belum habis terjual dan uang sejumlah Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Tina, maka hanya tersisa uang hasil penjualan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli makanan sehingga yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual paket diduga shabu tersebut yaitu para pembeli mendatangi langsung warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampuri, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan melakukan pembayaran secara langsung/tunai kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel dari 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram yang didapatkan dari penggeledahan pada saat penangkapan Terdakwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 416/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0411 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3078 gram (plastik kecil + serbuk kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 040/11144/2022 tanggal 27 Julii 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 14,4 (empat belas koma empat) gram dan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 14,13 (empat belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 13 (tiga belas) gram, sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sarintan Als Mamah Hendi Bin Agas telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-23/KKN/Enz.2/09/2022 tertanggal 19 September 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Sarintan Als Mamah Hendi Bin Agas telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang



sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "menukar" yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan "menyerahkan" yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel dari 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram yang didapatkan dari penggeledahan pada saat penangkapan Terdakwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 416/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0411 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3078 gram (plastik kecil + serbuk kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang menjual narkoba golongan I, dimana Terdakwa telah menjual sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket narkoba golongan I jenis shabu, yang dari hasil penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa sudah membayarkan hutang pembelian paket diduga shabu kepada sdri. Tina melalui perantaranya sejumlah Rp35.400.000,00 pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, yang mulanya sekitar pukul 06.49 Wib Sdr. Tina menghubungi Terdakwa dan meminta pembayaran shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan masih ada 3 kantong dengan berat 15 gram dan baru terjual 2 kantong dengan berat 10 gram dan shabu pembelian tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 3 kantong dengan berat 15 gram yang tinggal 1 kantong dengan berat 5 gram sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika paket narkoba jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun dikarenakan paket shabu tersebut belum habis terjual dan uang sejumlah Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdri. Tina, maka hanya tersisa uang hasil penjualan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli makanan sehingga yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual paket diduga shabu tersebut yaitu para pembeli mendatangi langsung warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampuri, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan melakukan pembayaran secara langsung/tunai kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau narkoba yang diperoleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



perbuatan Terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa tidak jelas peruntukannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 040/11144/2022 tanggal 27 Julii 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap terhadap 4 (empat) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 14,4 (empat belas koma empat) gram dan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 14,13 (empat belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 13 (tiga belas) gram, sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram;
2. 1 (satu) buah bundel plastik klip;
3. 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam;
5. 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP;
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

8. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarintan Als Mamah Hendi Bin Agas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika**

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,44 (empat belas koma empat empat) gram dengan berat bersih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby pomade warna hitam;
 - 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk LONGCHAMP;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan no sim card : 085345952553 Nomor seri 1 : 358564087757111 dan Nomor Seri 2 : 358564087957117;
- Dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami, Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)